



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. JEMRIS ANDERSON NEPA FAY, bertempat tinggal di RT.009/RW.005, Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *nordenmatta@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

2. SARLINCE OKTOVIANA NATUMNEA, bertempat tinggal di RT.009/RW.005, Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *nordenmatta@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2017 di Kupang telah lahir anak Laki-laki bernama ALBENSA ALVARO NEPA FAY dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0024, tertanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2019 di Teunbaun telah lahir anak Perempuan bernama KEYLA RENA NEPA FAY dan telah tercatat

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0025, tertanggal 31 Agustus 2020;

3. Bahwa Para pemohon mengakui anak ALBENSA ALVARO NEPA FAY dan anak KEYLA RENA NEPA FAY adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-03122019-0001, tertanggal 03 Desember 2019;
5. Bahwa anak ALBENSA ALVARO NEPA FAY dan anak KEYLA RENA NEPA FAY lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak ALBENSA ALVARO NEPA FAY dan anak KEYLA RENA NEPA FAY yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengakuan Anak dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
7. Bahwa sebagai persyaratan Pengakuan Anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
8. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para pemohon;

Bedasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama ALBENSA ALVARO NEPA FAY berjenis kelamin Laki-laki lahir di Kupang Tanggal 29 Oktober 2017 adalah anak biologis dari JEMRIS ANDERSON NEPA FAY dan SARLINCE OKTOVIANA NATUMNEA;
3. Menetapkan anak yang bernama KEYLA RENA NEPA FAY berjenis kelamin Perempuan lahir di Teunbaun Tanggal 30 Juli 2019 adalah anak biologis dari JEMRIS ANDERSON NEPA FAY dan SARLINCE OKTOVIANA NATUMNEA;
4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301172705910003 atas nama Jemris Anderson Nepa Fay, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301176210940001 atas nama Sarlince Oktoviana Natumnea, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301171402170001 atas nama Kepala Keluarga Jemris Anderson Nepa Fay yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-03122019-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 telah tercatat perkawinan antara Jemris Anderson Nepa Fay dengan Sarlince Oktoviana Natumnea yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2017 telah lahir Albensa Alvaro Nepa Fay yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Sarlince Oktoviana Natumnea, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Teunbaun pada tanggal 30 Juli 2019 telah lahir Keyla Rena Nepa Fay yang merupakan anak kedua perempuan dari Ibu Sarlince Oktoviana Natumnea, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Marsalina Nepa Fay, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon II adalah menantu dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu untuk anak bernama Albensa Alvaro Nepa Fay yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 yang kini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan anak yang bernama Keyla Rena Nepa Fay yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019 yang kini berusia sekitar 5 (lima) tahun;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kedua anak mereka, dikarenakan kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah sehingga nama Pemohon I tidak tercantum pada masing-masing akta kelahiran dari kedua anak tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan 23 Agustus 2019 di

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Haleluya Nubraen, dimana Saksi juga hadir pada saat perkawinan tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan kedua anaknya tersebut sampai dengan saat ini. Mereka selama ini tinggal di rumah sendiri yang berada di Desa Baun dimana sepengelihatan Saksi, kedua anak tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada kedua anak tersebut agar kedepannya kedua anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;

2. Saksi Sarci Jumina Natumnea, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah ibu mertua dari Pemohon I, sehingga Pemohon II adalah anak kandung dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu untuk anak bernama Albensa Alvaro Nepa Fay yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 yang kini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan anak yang bernama Keyla Rena Nepa Fay yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019 yang kini berusia sekitar 5 (lima) tahun;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kedua anak mereka, dikarenakan kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah sehingga

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



nama Pemohon I tidak tercantum pada masing-masing akta kelahiran dari kedua anak tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan 23 Agustus 2019 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Haleluya Nubraen, dimana Saksi juga hadir pada saat perkawinan tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan kedua anaknya tersebut sampai dengan saat ini. Mereka selama ini tinggal di rumah sendiri yang berada di Desa Baun dimana sepengelihatan Saksi, kedua anak tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada kedua anak tersebut agar kedepannya kedua anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari anak-anak Para Pemohon yang bernama Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay, dimana kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga nantinya setelah kedua anak

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disahkan, nama dari Pemohon I selaku ayah dari kedua anak tersebut dapat dicantumkan pada masing-masing akta kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdara) yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang cukup tersebut, seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi Marsalina Nepa Fay dan Saksi Sarci Jumina Natumnea, walaupun keduanya merupakan anggota keluarga dari Para Pemohon dalam garis lurus ke atas karena hubungan sedarah maupun perkawinan, tetapi dikarenakan permohonan ini berkaitan juga dengan penjelasan mengenai kedudukan keperdataan dari para pihak, maka menurut Hakim berdasarkan Pasal 172 ayat (2) RBg., dan Pasal

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910 KUHPerdara, kedua Saksi tersebut tetaplah dapat didengar keterangannya dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan bahwa: *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian dikarenakan hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak-anak yang hendak disahkan yaitu Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay, mereka semua disebutkan beralamat di RT.009/RW.005, Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, menurut Hakim, Para Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0024 atas nama Albensa Alvaro Nepa Fay, anak tersebut lahir pada tanggal 29 Oktober 2017, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-5) dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Sarlince Oktoviana Natumnea (Pemohon II);

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0025 atas nama Keyla Rena Nepa Fay, anak tersebut lahir pada tanggal 30 Juli 2019, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-6) dinyatakan bahwa anak kedua perempuan dari Ibu Sarlince Oktoviana Natumnea (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*", sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-03122019-0008 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Desember 2019, dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2019. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Marsalina Nepa Fay dan Saksi Sarci Jumina Natumnea dalam persidangan, yang pada pokoknya mereka menyatakan Para Pemohon saat ini telah dalam status perkawinan yang sah dimana Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Haleluya Nubraen pada tanggal 23 Agustus 2019 dan perkawinannya juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan dari Para Pemohon sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Marsalina Nepa Fay dan Saksi Sarci

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumina Natumnea dalam persidangan salinglah bersesuaian, dimana **anak-anak dari Para Pemohon yaitu Albensa Alvaro Nepa Fay yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 dan Keyla Rena Nepa Fay yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2019, dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Agustus 2019 yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada tanggal 3 Desember 2019.** Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay, dimana kedua anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak-anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak-anak mereka Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay, dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat sebagai orang tua dari kedua anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya terkait dengan pengesahan anak-anak mereka yang bernama Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas, dimana Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut, oleh karena itu terhadap kedua petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional dan akan digabungkan menjadi 1 (satu) amar petitum saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum tersebut akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam amar petitum permohonannya Para Pemohon juga memohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* tersebut, agar terlaksananya tertib administrasi dalam data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", maka menurut Hakim perlulah diperintahkan juga kepada

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana terkait dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yaitu berupa Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut Hakim Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dikarenakan data-data kependudukan dari Para Pemohon dan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon yaitu Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay, juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon beserta kedua anaknya tersebut juga bertempat tinggal di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas *ex aequo et bono* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hakim akan menuangkan pertimbangan di atas dengan menambahkannya ke dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tentang petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, Pasal 1910 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama Albensa Alvaro Nepa Fay yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0024 dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama Keyla Rena Nepa Fay yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-28082020-0025, adalah anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Albensa Alvaro Nepa Fay dan Keyla Rena Nepa Fay;

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Simson Adolff Djara, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Simson Adolff Djara, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp185.000,00;
.....	:	
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
.....	:	
3.....	:	Rp10.000,00;
Materai		

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)